

TIM PELAKSANA-BINTAN  
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.633, LL SETDA KAB.BINTAN 2023/No.633, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI  
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Secara Tertib, Efisien Dan Akuntabilitas, Perlu Dilakukan Forum Diskusi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERAD Kab. Bintan No 4 Tahun 2023; PERBUP Bintan No.78 Tahun 2022; PERBUP Bintan No.58 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan serta tugasnya

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2024  
-Penjelasan : 0 hlm.